



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 70/PUU-XIX/2021**

**PERIHAL  
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017  
TENTANG PEMILIHAN UMUM  
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA  
PERBAIKAN PERMOHONAN  
(II)**

**J A K A R T A**

**RABU, 26 JANUARI 2022**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 70/PUU-XIX/2021**

**PERIHAL**

Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

**PEMOHON**

Gatot Nurmantyo

**ACARA**

Perbaikan Permohonan (II)

**Rabu, 26 Januari 2022, Pukul 09.04 – 09.17 WIB  
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,  
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

**SUSUNAN PERSIDANGAN**

- |                      |           |
|----------------------|-----------|
| 1) Aswanto           | (Ketua)   |
| 2) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |
| 3) Suhartoyo         | (Anggota) |

**Saiful Anwar**

**Panitera Pengganti**

## **Pihak yang Hadir:**

### **A. Pemohon:**

Gatot Nurmantyo

### **B. Kuasa Hukum Pemohon:**

1. Refly Harun
2. Salman Darwis

\*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

**SIDANG DIBUKA PUKUL 09.04 WIB**

**1. KETUA: ASWANTO [00:00]**

Sidang untuk Perkara Nomor 70/PUU-XIX/2021 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 1X**

Kuasa Hukum, sebelum kita lanjutkan silakan memperkenalkan siapa yang hadir pada kesempatan ini.

**2. KUASA HUKUM PEMOHON: REFLY HARUN [00:25]**

Ya, terima kasih, Yang Mulia Hakim Konstitusi Dr. Aswanto, Hakim Konstitusi Prof. Enny Nurbaningsih, dan Hakim Konstitusi Dr. Suhartoyo. Yang hadir dalam kesempatan ini adalah saya sendiri Kuasa Hukum Refly Harun, kemudian ada Kuasa Hukum Pak Salman Darwis, dan Pemohon Bapak Gatot Nurmantyo hadir juga.

Terima kasih, Yang Mulia.

**3. KETUA: ASWANTO [01:05]**

Baik, naskah perbaikan sudah kami terima, tapi Saudara tetap diberi kesempatan untuk menyampaikan pokok-pokok, terutama yang mengalami perubahan. Yang tidak mengalami perubahan, tidak perlu diulang lagi, cukup pada bagian-bagian yang mengalami perubahan dalam waktu yang tidak terlalu lama, silakan.

**4. KUASA HUKUM PEMOHON: REFLY HARUN [01:18]**

Ya, terima kasih, Yang Mulia. Terima kasih juga karena saya diberikan kesempatan untuk mempresentasikan perbaikan permohonan ini atau kelengkapan permohonan. Dan di hari yang istimewa bagi saya karena hari ini adalah hari ulang tahun saya.

Kemudian, saya ingin sampaikan bahwa pertama adalah soal legal standing, Yang Mulia, kami tetap mengajukan hak untuk memilih dan tapi kami lengkapi juga hak untuk dipilih, jadi the right to vote dan the right to be a candidate, ya, kami masukkan sebagai kapasitas Pemohon. Dan walaupun Pemohon tidak mau ditonjolkan soal the right to be a candidate-nya, pada dasarnya Pemohon adalah orang yang salah satunya disebut sebenarnya, tetapi kami tidak menonjolkan dari sisi personalnya, tetapi itu adalah hak secara umum karena itu kami anggap dua sisi dari mata uang yang sama, dan kami juga sudah

sertakan keputusan-keputusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan kedua kapasitas tersebut, baik hak untuk memilih maupun hak untuk dipilih dari permohonan atau putusan-putusan terdahulu, Yang Mulia Hakim Konstitusi.

Itu mengenai legal standing. Kemudian soal batu uji, ya di pokok permohonan, kami mengemukakan sejumlah pasal mulai dari Pasal 6 ayat (2), kemudian 6A ayat (2), 6A ayat (3), 6A ayat (4), 22E ayat (1), 28D ayat (1), 28D ayat (3), 28J ayat (1), 28J ayat (2). Permohonan ini, Yang Mulia, berkembang sedemikian rupa mengikuti arahan Yang Mulia sebelumnya dari 13 halaman menjadi 62 halaman. Jadi kami sampaikan secara umum begitu.

Kemudian, ke dalam menguraikan pokok permohonan, sebenarnya kami menggunakan beberapa pendekatan, misalnya pendekatan teks, mengupas pasal-pasal yang dimaksud tadi, dengan mengatakan bahwa presidential threshold bertentangan dengan pasal-pasal yang kami sebutkan tadi. Terutama yang paling utama adalah Pasal 6A ayat (2) yang secara jelas dan tegas memberikan standing kepada partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum.

Kami juga, Yang Mulia, coba menggunakan pendekatan perbandingan, comparative approach dan kami menyetengahkan data di sini ada puluhan negara, yang kami coba lihat sepanjang pengetahuan kami, atau sependek pengetahuan kami, dari negara-negara tersebut tidak ada satu pun yang menerapkan presidential threshold untuk pencalonan. Kalau presidential threshold untuk terpilihnya, Indonesia pun juga menganut, yaitu 50% + 1 + persebaran di lebih dari setengah jumlah provinsi dengan minimal 20%.

Kemudian, kami juga melihat pendekatan atau perspektif politiknya, Yang Mulia, kami lihat misalnya soal fakta politik hari ini, dominasi dari kekuatan yang hari ini berkuasa, itu sudah mencapai hampir 82% kalau kursi, dengan kurang-lebih 84% kalau basisnya adalah suara. Dan berdasarkan ketentuan konsti ... berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, maka bukan tidak dimungkinkan bisa adanya calon tunggal. Karena dikatakan bahwa tahapan akan diteruskan kalau memang tetap ada calon tunggal. Jadi itu yang kami khawatirkan dan ini potensial melanggar prinsip bahwa Undang-Undang Dasar 1945 menganut to around system.

Kemudian, kami juga melihat pendekatan dari sisi sosiologis, Yang Mulia. Dari sisi sosiologis, kami melihat sekarang ini memang secara faktual sudah terjadi pembelahan di masyarakat. Terutama ketika presiden ... salah satunya kami menengarai karena penerapan presidential threshold ini sejak 2014 dan kemudian 2019, dimana hanya menghasilkan dua calon dan pembelahan masyarakat itu sangat terasa terjadi. Salah satunya, kami kutip pernyataan dari sokol pendukung Presiden Jokowi yang kemudian secara diametral memang seolah-olah

membelah antarkubu pendukung dan kubu yang bukan pendukung, ya, sampai saat ini terasa ... terasa sekali.

Kami juga, Yang Mulia, melakukan pendekatan sejarah (historical approach), di mana kami melihat dan kami berusaha ... apa ... melihat lagi perdebatan-perdebatan di dalam proses perubahan konstitusi, sepanjang pengetahuan kami atau sependek pengetahuan kami, termasuk studi yang saya lakukan. Tidak pernah ada perdebatan, atau perkataan, atau persinggungan mengenai presidential threshold selama proses perubahan konstitusi atau constitution amandemen atau amandemen konstitusi, yang ada adalah threshold tetapi dalam konteks electoral threshold pada waktu itu, yaitu untuk konteks pemilihan legislatif. Itu, Yang Mulia, yang kami lihat dari pendekatan sejarah.

Nah, terakhir dalam uraian-uraian yang ada di dalam 62 halaman ... halaman permohonan ini, kami mencoba mengemukakan contra argument, Yang Mulia. Contra argument dari putusan-putusan MK terdahulu yang kami temukan ada 22 putusan atau dari 22 permohonan, 22 putusan tersebut paling tidak 9 di antaranya itu sudah sampai ke pokok permohonan, sementara sisanya tidak sampai pada pokok permohonan. Tapi dari 9 pokok permohonan itu, Yang Mulia, pada dasarnya argumen MK hanya 3 saja, yaitu penguatan sistem pemerintahan presidensial, termasuk juga penguatan... penyederhanaan partai politik dan dukungan terhadap presiden di parlemen.

Kemudian yang kedua adalah open legal policy. Dan yang ketiga adalah presidential threshold adalah soal tata cara. Kami berusaha mengemukakan contra argument bahwa tidak benar bahwa itu terkait dengan penguatan sistem pemerintahan presidensial karena kami menganggap justru sistem pemerintahan presidensial Indonesia pascaperubahan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 itu sudah sangat kuat, dibandingkan sebelum perubahan.

Kemudian ada beberapa hal lagi kami sampaikan, misalnya presiden yang terpilih bisa didukung oleh mereka yang sebelumnya tidak menjadi mitra di dalam pengajuan, seperti hari ini Partai Gerindra dan Partai Amanat Nasional misalnya. Kemudian soal open legal policy kami beranggapan, Yang Mulia, dengan rendah hati bahwa kami menganggap ini adalah close legal policy karena ketentuan di dalam konstitusinya sudah expressis verbis, sudah sangat jelas.

Kemudian kami melihat bahwa ini bukan soal tata cara karena substansi dan substansi inilah yang justru ingin dipertahankan partai-partai besar yang kemudian ingin mempertahankan ini karena dianggap menguntungkan. Dan sejarah presidential threshold 20% ini sendiri adalah sejarah untuk menghadang SBY waktu itu bisa dicalonkan untuk periode kedua, sebagaimana keterangan mantan Ketua DPR, Marzuki Alie.

Yang terakhir, Yang Mulia, kami sampaikan Petitem. Petitem yang kami sampaikan tetap seperti semula, Yang Mulia. Dan mohon maaf dengan ke Hakim Konstitusi Dr. Suhartoyo, kami tetap kepada Petitem awal, yaitu:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182) (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109), bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.
3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Tetapi, jika Majelis Hakim Konstitusi Republik Indonesia mempunyai keputusan lain, mohon putusan yang seadil-adilnya, *ex aequo et bono*. Hormat kami, Kuasa Hukum Pemohon.

Itu, Yang Mulia, dari kami, Kuasa Hukum Pemohon, dan mungkin ada kesempatan untuk Prinsipal bisa menyampaikan satu atau dua patah kata. Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb.

**5. KETUA: ASWANTO [11:08]**

Walaikumsalam wr. wb. Baik. Baik, silakan Prinsipal kalau ada yang mau disampaikan. Satu, dua patah kata, silakan.

**6. PEMOHON: GATOT NURMANTYO [11:25]**

Terima kasih. Assalamualaikum wr. wb. Selamat pagi. Salam sejahtera.

Yang Mulia, saya ucapkan terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami. Kami hanya singkat saja, berdasarkan hasil analisis, hasil renungan, kami berkesimpulan, Yang Mulia, ini adalah sangat berbahaya karena presidential threshold 20% adalah bentuk kudeta terselubung terhadap negara demokrasi, menjadi partaikrasi melalui berbagai rekayasa undang-undang, dan ini benar-benar (ucapan tidak terdengar jelas) sangat berbahaya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara ke depan, yang seperti disampaikan oleh Kuasa Hukum kami. Untuk itu, kami memohon Yang Mulia dapat mengambil keputusan dengan seadil-adilnya, berdasarkan nurani dan berdasarkan kebenaran dari Tuhan Yang Maha Esa.

Terima kasih atas kesempatannya. Wassalamualaikum wr. wb.

**7. KETUA: ASWANTO [12:23]**

Baik. Walaikumsalam wr. wb.

Ada tambahan, Prof? Baik, dari kami juga sudah cukup. Tapi sebelum kita tutup, kita sahkan dulu bukti. Untuk perkara ini, Pemohon memasukkan bukti P-1 dan P-2, betul ya?

**8. KUASA HUKUM PEMOHON: REFLY HARUN [12:50]**

Ya, betul, Yang Mulia.

**9. KETUA: ASWANTO [12:50]**

Baik, sudah diverifikasi dan lengkap.

**KETUK PALU 1X**

Baik, tugas kami Panel akan menyampaikan perkara ini ke Rapat Permusyawaratan Hakim. Apa pun yang diputuskan di Rapat Permusyawaratan Hakim, akan disampaikan kepada Pemohon, sehingga tinggal menunggu informasi lebih lanjut.

Terima kasih untuk semuanya yang hadir. Pak Refly, selamat ulang tahun.

**10. KUASA HUKUM PEMOHON: REFLY HARUN [13:19]**

Terima kasih, Yang Mulia.

**11. KETUA: ASWANTO [13:20]**

Sidang untuk perkara ini selesai dan ditutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 09.17 WIB**

Jakarta, 26 Januari 2022  
Panitera,

ttd.

**Muhidin**  
NIP. 19610818 198302 1 001

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga jika terdapat keraguan silakan mendengarkan rekaman suara aslinya ( <https://www.mkri.id/index.php?page=web.RisalahSidang&id=1&kat=1&menu=16> ).